



**PUTUSAN**

Nomor 722 PK/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU, diwakili oleh Direktur Utama Ir. J. FRENGKY TINDAGI, M.M., Jalan. Cikoko Barat II Nomor 8 Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. YASIN, S.H., dan Kawan, para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Yasin & Associates beralamat di Jalan Pengadegan Timur I Nomor 16 RT 011/02 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2012;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terlawan /Pembanding;

Melawan:

PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, berkedudukan di Komplek Harmoni Plaza Blok E Nomor 15 Jalan Surya Pranoto Nomor 2 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum "TAUFAN PAWE & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Lasinrang Nomor 55 D, Kota Makassar, (Telp. 0411-871166, Fax. 0411-856495) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2012;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pelawan /Terbanding;

Dan:

1. DIREKTUR EKSEKUTIF LSM LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENYELAMAT INDONESIA (LPKPI), berkedudukan di Jakarta Cq. Koordinator Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Penyelamatan Indonesia (LPKPI) Wilayah Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Dahlia VII BTN Axuri Blok E Nomor 2, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat;
2. HENDRIK, bertempat tinggal di Jalan Dahlia VII BTN Axuri Blok E Nomor 2, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat;

*Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Terlawan I, Terlawan II/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/PDT/2009, tanggal 31 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Terlawan I, Terlawan II/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan maupun Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak pernah berperkara, bahkan tidak pernah melakukan perbuatan hukum, hubungan hukum dalam bentuk apapun juga;
2. Bahwa mengenai perkara Nomor 02/Pdt.G/2007/PN. MU, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Maret 2007 Pelawan tidak pernah mengetahui karena tidak pernah diberitahu dan memang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara tersebut;
2. Bahwa perkara tersebut di atas merupakan suatu hasil rekayasa yang sangat beriktikad buruk yang dilakukan oleh Penggugat sekarang Terlawan bekerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat II sekarang Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dengan sengaja tidak mendudukkan Pelawan sebagai pihak dalam perkara dimaksud, sedangkan secara nyata objek perkara yang didalilkan di atasnya merupakan milik dari Pelawan yang karena mereka sangat mengetahui dan yakin bahwa Pelawan selaku pemilik yang sah telah mempunyai Sertifikat HGU serta Sertifikat HGB dan telah menanam kelapa sawit di atasnya, dimana tanaman kelapa sawit tersebut telah berproduksi dengan baik, sehingga Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang sekarang sebagai Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II yang sekarang sama-sama tidak mempunyai hak apapun di atasnya dan bahkan para Turut Terlawan melihat lokasinya tidak pernah apalagi dikatakan menguasai, sehingga sangat tidak mungkin untuk menghindari persidangan perkara tersebut, karena merasa tidak ada masalahnya dengan gugatan Penggugat atau bisa saja dengan sengaja tidak hadir di persidangan dan lebih arah lagi kalau posisi Tergugat I dan Turut Tergugat II (para Turut Terlawan) adalah pihak yang ditempati secara pro-forma belaka dan disinilah iktikad

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.



buruk mereka agar ketidakhadiran mereka menghadiri sidang, sehingga dengan mudah pengadilan menjatuhkan putusan *verstek*;

3. Bahwa Pelawan merasa sangat dirugikan terhadap putusan *verstek* tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud, dimana objek gugatan yang akan dieksekusi sebahagian/bagian dari objek perkara adalah milik Pelawan dengan luas seluruhnya  $\pm 8.939,85$  (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh lima) hektar dengan perincian sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;
4. Bahwa untuk lebih membuktikan keberadaan secara fisik dari bukti-bukti formal tersebut di atas Pelawan pada akhirnya akan memohon pemeriksaan setempat setelah perkara ini digelar;
5. Bahwa apabila kita mencermati gugatan Penggugat yaitu perkara Nomor 02/Pdt.G/2007/PN.MU sangat jelas bahwa gugatan tersebut adalah sangat penuh dengan rekayasa, dimana Penggugat menggugat hampir seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju Utara yaitu luas  $\pm 394.245.341$  (tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima koma tiga ratus empat puluh satu) hektar dengan batas-batas:
  - Utara dengan Pasangkayu;
  - Selatan dengan Limua;
  - Timur dengan Sulawesi Tengah;
  - Barat dengan Laut Sulawesi;

dengan dalih hak ikut serta dalam perusahaan Penggugat sebagian dengan jalan jual beli dan hibah, serta menunjuk koordinat sebagai berikut sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

6. Bahwa dengan dalil batas-batas tersebut, sangatlah diragukan adanya dan amat tidak jelas jika dikaitkan dengan titik koordinat/titik lintang sebagai acuan batas-batas dimaksud, sehingga dengan ketidakjelasan batas-batas eksekusi/objek perkara dimaksud, maka secara hukum haruslah dipandang objek *a quo* adalah *non eksekutabel* (tidak mempunyai daya eksekusi);
7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang merujuk kepada jual beli dan akta hibah sama sekali tidak pernah menunjukkan/memperlihatkan akta jual beli dan akta hibah serta titik koordinat yang dijadikan dasar gugatan tersebut dipersidangan dan hanya mengajukan bukti surat berupa sesuatu sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;
8. Bahwa dengan memperhatikan kedua bukti tersebut di atas sangat tidak ada kaitannya dengan objek perkara dan sangat tidak mungkin PT. Indonesia Unggul Bersatu memiliki objek sengketa atas nama perusahaan tersebut yang

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notabene baru terdaftar sebagai perusahaan sejak tanggal 10 Juli 2006, sedangkan tanah milik Pelawan Sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Guna Bangunanannya terbit sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1996;

9. Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju menerbitkan 2 (dua) penetapan berturut-turut sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan, yang disusul dengan surat pelaksanaan eksekusi tanggal 28 Juni 2007 yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2007 sampai dengan 13 Juli 2007 yang ditujukan kepada masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan, sangat jelas bahwa dalam perkara ini adalah sarat dengan rekayasa, baik Penggugat, para Tergugat yang sekarang sebagai Terlawan dan para Turut Terlawan maupun Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sebab Ketua Pengadilan Negeri Mamuju terlalu terkesan dipaksakan untuk melaksanakan eksekusi tanpa memperhatikan prosedur pelaksanaan putusan (eksekusi), dimana dalam hukum acara perdata, khususnya mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi), seharusnya bagi penghuni atau yang menguasai ataupun orang-orang yang berada di atas objek eksekusi Turut dipanggil untuk diberi teguran, guna mengetahui sekaligus menaati isi putusan yang akan dieksekusi, tujuannya adalah agar dapat diketahui bahwa orang yang menguasai atau orang yang berada di atas objek eksekusi itu diketahui apakah sekedar nempel/numpang di atas lokasi atau memang keberadaannya di atas lokasi tersebut beralasan menurut hukum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, seolah-olah hal tersebut tidak diinginkan untuk diketahui oleh Pelawan, namun demikian dengan suatu petunjuk dan kekuasaan/keadilan Allah SWT Pelawan dapat mengetahui karena secara kebetulan Tim Kuasa Hukum Pelawan ada perkara lain yang dihadiri persidangannya di Pengadilan Negeri Mamuju dan disitulah diketahui bahwa objek/lokasi yang akan eksekusi adalah milik Pelawan;
10. Bahwa disamping itu Penetapan Ketua Pengadilan Mamuju Nomor 02/Pdt.G/2007/PN.MU, telah mengandung cacat juridis dan tidak mempunyai daya eksekusi, sebab sangat berlawanan dan tidak sesuai permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon eksekusi khususnya objek poin 1 yaitu dalam penetapan hanya  $\pm 15$  (lima belas) hektar, sedangkan dalam permohonan Pemohon tertanggal 18 Juni 2007 tertulis seluas  $\pm 15.000$  (lima belas ribu) hektar;

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan mencermati Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju dimaksud dan dikaitkan dengan permohonan eksekusi dari Pemohon yang luasnya berbeda, maka dapat dipastikan rencana eksekusi tidaklah dapat terlaksana, karena di samping secara fisik di lapangan sulit untuk dilaksanakan, tetapi juga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 02/Pdt.G/2007/PN. MU, mengandung cacat yuridis;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pelawan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), masing-masing:
  - a. Sertifikat HGU Nomor 02 Desa Baras atas nama PT Unggul Widya Teknologi Lestari, dengan luas  $\pm 4.999,03$  (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma tiga) hektar, diterbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 15 Februari 1993 berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun sampai tanggal 31 Desember 2007 Surat Keputusan BPN Nomor 15/HGU/1992 tanggal 15 September 1992;
  - b. Sertifikat HGU Nomor 04 Desa Baras atas nama PT Unggul Widya Teknologi Lestari, dengan luas  $\pm 1.393,97$  ha. (seribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) hektar, diterbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 1 Juli 1994 berlaku selama 34 (tiga puluh empat) tahun sampai tanggal 31 Desember 2008 Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3/HGU/1994 tanggal 2 Februari 1994;
  - c. Sertifikat HGU Nomor 3 Desa Baras atas nama PT Unggul Widya Teknologi Lestari, dengan luas  $\pm 2.230,00$  (dua ribu dua ratus tiga puluh koma Nomor I Nomor I) hektar, diterbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 14 Juni 1994 berlaku selama 29 (dua puluh sembilan) tahun sampai tanggal 31 Desember 2003 Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN c Nomor 14/HGU/1993 tanggal 14 Juni 1993;
  - d. Sertifikat HGB Nomor 01 Desa Baras atas nama PT Unggul Widya Teknologi Lestari, dengan luas  $\pm 75.90$  (tujuh puluh lima koma sembilan puluh) hektar, diterbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 2 September 2011 berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sampai tanggal 2 September 2011 luas areal tertera di sertifikat 759.000 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu)  $m^2$ , Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 31/KPTS/VII/ BKPMD/1991 tanggal 21 Juli 1991;

- e. Sertifikat HGB Nomor 1 Desa Sarudu atas nama PT Unggul Widya Teknologi Lestari, dengan luas  $\pm 40,62$  (empat puluh koma enam puluh dua) hektar, diterbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 14 September 1994 berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai tanggal 14 September 2024 Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 176/05/5314/ B/11/94 tanggal 18 Februari 1994;
  - f. Sertifikat HGU Nomor 01 Desa Sarudu atas nama PT Unggul Widya Teknologi Lestari, dengan luas  $\pm 200,33$  (dua ratus koma tiga puluh tiga) hektar, diterbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 2 Februari 1996 berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai tanggal 2 Februari 2026 Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 540/117/05/53-14/95 tanggal 29 Desember 1995;
  4. Menyatakan Putusan Pengadilan Mamuju Nomor 02/Pdt.G/2007/PN.MU., *non* eksekutabel (tidak mempunyai daya eksekusi), karena objek yang dipersengketakan tidak jelas batas-batasnya;
  5. Membatalkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 02/Pdt.G/ 2007/PN. MU, tanggal 27 Juni 2007;
  6. Menghukum Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terlawan mengajukan Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Kewenangan Mengadili:

Bahwa apa yang dilawan oleh Pelawan dalam perkara *in casu* adalah surat penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh seorang Pejabat yaitu Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, bukan suatu putusan hakim;

Bila surat yang dimaksud oleh Pelawan adalah suatu keputusan (*beschiking*) perihal suatu kebijaksanaan mengenai suatu hal yang berhubungan dengan Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Pelawan telah keliru mengajukan perlawanan karena dalam hal ini Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili karena surat yang dimaksud Pelawan dalam hal ini adalah *beschiking* (Keputusan Tata Usaha Negara), bahwa berdasarkan hal tersebut di atas patut jika Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Kewenangan Bertindak Menurut Hukum (*Legitima Persona Standi In Judicio*):

Bahwa perlawanan terhadap penetapan eksekusi tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata (RBG) dan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini tidak memenuhi unsur Pasal 153 (2) RBg, Pasal 207 RBg dan Pasal 208 RBg;

Bahwa bantahan eksekusi hanya terhadap eksekusinya saja dan bukan meluas terhadap materi pokok perkara (Yurisprudensi Nomor 1038 K/SIP/1973 tanggal 1 Agustus 1973);

Bahwa bantahan/*verzet* yang diajukan pihak ketiga di luar para pihak dalam perkara ini yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan sedang/sudah dieksekusi menurut hukum acara perdata pada dasarnya pihak ketiga harus mengajukan gugatan bukan dalam bentuk bantahan;

Bahwa barang-barang yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara perdata yang telah diberikan putusan pengadilan dan putusan ini berkekuatan hukum pasti, maka barang yang disengketakan tersebut telah selesai ditetapkan status hukumnya sehingga Hakim tidak dibenarkan memeriksa dan mengadili kembali barang tersebut, karena adanya bantahan pihak ketiga di luar para pihak dalam putusan tersebut (MARI Nomor 393 K/SIP/1975 tanggal 24 Januari 1980 Hakim Ketua A. Asikin Kusuma Atmaja, S.H., Palti Raja Siregar, S.H., dan R. Djoko Soegianto, S.H.);

Bahwa *verzet* terhadap putusan *bij verstek* hanya dapat diajukan oleh para pihak dalam perkara tersebut, tidak dapat diajukan oleh pihak ke tiga yang bukan partij dalam gugatan yang diputus *bij verstek* konsekuensi yuridisnya "*verzet* oleh *derden* yang bukan *partij* dalam perkara yang bersangkutan adalah tidak dapat diterima oleh Badan Peradilan/Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi";

Bahwa subjek hukum yang berhak yang mengajukan perlawanan *verzet* terhadap putusan *verstek* adalah para pihak Tergugat yang dicantumkan dalam gugatan perkara tersebut bukan pihak ketiga di luar perkara tersebut (Yurisprudensi MARI Nomor 524 K/SIP/1975 tanggal 7 Februari 1980 Majelis Hakim Indro Harto, S.H., Sri Widojati Wiratno, Sukino, S.H., dan S. Hendro Tomo, S.H.);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.*Verzet*/2007/PN.MU, tanggal 20 November 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa pihak Pelawan adalah pihak ke tiga yang menguasai sebagian dari objek sengketa dengan alas hak:
  - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02, Desa Baras, atas nama PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 15-02-1993;
  - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 04, Desa Baras, atas nama PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 01 Juli 1994;
  - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 03, Desa Baras, atas nama PT. AGRI BARAS, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju, pada tanggal 14 Juni 1993;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01, Desa Baras, atas nama PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 02 September 1991;
  - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01, Desa Sarudu, atas nama PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 14 September 1994;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01, Desa Sarudu atas nama PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 12 Februari 1996;

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 02/Pdt.G/2007/PN.Mu tidak mempunyai daya eksekusi (*non eksekutabel*) terhadap Pelawan;
5. Membatalkan Penetapan eksekusi Pengadilan Mamuju Nomor 02/Pdt.G/PN.Mu tanggal 27 Juni 2007;
6. Menghukum Terlawan, Terlawan I dan Terlawan II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;  
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PDT/2008/PT.MKS., tanggal 5 Mei 2008 adalah sebagai berikut:
  1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Terlawan PT. Indonesia Unggul Bersatu tersebut;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 November 2007 Nomor 05/Pdt. Verzet/2007/PN.Mu, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 765 K/PDT/2009, tanggal 31 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT.INDONESIA UNGGUL BERSATU tersebut.

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/PDT/2009, tanggal 31 Maret 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2011 kemudian terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Terlawan /Pembanding mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Pdt. Verzet/2007/PN.Mu, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Mei 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pelawan /Terbanding pada tanggal 20 Juni 2012;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Putusan *Judex Juris* Didasarkan Pada Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat Pihak Lawan Yang Diketahui Setelah Perkaranya Diputus:

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 5 (lima):

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding/Terbanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada 18 April 2008 dan telah diserahkan kepada pihak Terbanding/Pelawan pada tanggal 7 Mei 2008;

Menimbang bahwa Terbanding/Pelawan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak yang berpekar telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat pada tanggal 02 Januari 2008 disampaikan kepada Pembanding/Terlawan dan kepada Terbanding/Pelawan pada tanggal 21 Januari 2008;

Bahwa, Majelis Hakim Banding telah melakukan kebohongan yang nyata, apa yang ditulis di atas tadi adalah bohong semua, karena yang sebenarnya terjadi adalah memori banding baru masuk tidak resmi diantar langsung oleh Kuasa Hukum Pembanding/Terlawan ke Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 01 Mei 2008 perkara langsung diputus pada tanggal 05 Mei 2008. Fakta hukumnya Kontra Memori Banding dari Terbanding/Pelawan tidak pernah ada;

Selanjutnya bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 6 dan 7;

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Pengadilan Negeri Mamuju dalam memutus perkara ini telah membuat pertimbangan hukum yang keliru dan seandainya Pengadilan Negeri mempertimbangkan perlawanan secara tepat dan menerapkan hukum dengan benar, eksepsi Terlawan harusnya dikabulkan (bukan tidak dapat diterima);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa dalam hal *derden verzet* karena merasa dirugikan atas adanya penetapan eksekusi maka dialah yang dibebani pembuktian untuk membuktikan apakah benar objek yang disebut dalam penetapan eksekusi ada tanah/kebun milik Pelawan yang akan terkena eksekusi atau tidak dan untuk itu seharusnya Pengadilan Negeri terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat namun ternyata tidak dilakukan;

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Pengadilan Negeri keliru memberikan pertimbangan bukti-bukti Pelawan berupa foto copy (tanpa asli) dan kebenarannya telah dibantah oleh Terlawan;
- Bahwa atas alasan-alasan tersebut sepenuhnya Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 November 2007 Nomor 05/Pdt. Verzet/2007/PN.Mu, dibatalkan dan;
  - Mengabulkan eksepsi Terlawan;
  - Menolak *derden verzet* dari Pelawan untuk seluruhnya;

Tulisan di atas tadi memfaktakan bahwa adanya janji palsu alias janji gombal atau janji penuh kebohongan penuh tipu muslihat dari Terbanding/Pelawan bahwa akan membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan akan mengadakan sidang pemeriksaan setempat/ps, fakta hukumnya yang terjadi adalah perkara *a quo* Putusan Perdata Nomor 05/Pdt. Verzet/2007/PN.MU, tanggal 26 Maret 2007 diputus tanpa mengadakan sidang pemeriksaan setempat/ps;

Hal tersebut di adopsi begitu saja atau ditelan mentah-mentah oleh Majelis Hakim *a quo*, *Judex Facti* dan *Judex juris* yang mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal bagi Majelis Hakim karena perkara sengketa tanah kepemilikan wajib hukumnya bagi Majelis Hakim untuk mengadakan sidang pemeriksaan setempat/ps. untuk memeriksa batas-batas tanah, luas tanah, keabsahan surat bukti milik tanah, apakah benar lokasi tanahnya ada atau tidak ada, tumpang-tindih lahan dan lain sebagainya, terbukti secara sempurna Putusan Majelis Hakim *a quo* Putusan Perdata Nomor 05/Pdt. Verzet/2007/PN.MU, tanggal 26 Maret 2007, tidak melakukan sidang pemeriksaan setempat/ps, sehingga mengakibatkan seluruh pertimbangan hukum yang penuh dengan kebohongan penuh tipu muslihat telah keliru dalam putusan saat memutus perkara perdata perlawanan *derden verzet* Nomor 05/Pdt. Verzet/2007/PN.MU, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/Pdt/2008/PT. Mks, Tanggal 5 Mei 2008. *jo* Putusan Nomor 765 K /Pdt/2009 Tanggal 31 Maret 2010; selanjutnya bahwa *Judex Facti* dalam putusannya yang terdapat pada halaman 8 (delapan);

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terlawan, PT. Indonesia Unggul Bersatu tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20-Nopember-2007 Nomor 05/Pdt. Verzet/2007/PN.Mu, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meghukum Pembanding/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Diktum Putusan Majelis Hakim tertulis pada poin 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terlawan, PT. Indonesia Unggul Bersatu tersebut;

Sedangkan dalam Diktum tertulis pada poin 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 November 2007 Nomor 05/Pdt.Verzet/2007/PN. Mu, yang dimohonkan banding tersebut;

Maka terjadilah Kontradiksi pada Diktum point 1 terhadap poin 2 Putusan;

Hal inilah Yang membuktikan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat yang nyata sehingga keliru dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PDT/2008/PT. MKS, tanggal 5 Mei 2008 *jo.* Putusan Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* Putusan Nomor 765 K /PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 yang menyebutkan pada halaman 3 (tiga);

Bahwa, apabila kita mencermati gugatan Penggugat yaitu Perkara Nomor 02/Pdt.G/2007/PN. Mu, sangat jelas bahwa gugatan tersebut adalah sangat penuh dengan rekayasa, dimana Penggugat menggugat hampir seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju Utara yaitu luas  $\pm$  394.245,341 ha. (tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima koma tiga ratus empat puluh satu hekto are) dengan batas-batas:

- Utara dengan Pasang Kayu;
- Selatan dengan Limua;
- Timur dengan Sulawesi Tengah;
- Barat dengan laut Sulawesi;

dengan dalih hak ikut serta dalam perusahaan Penggugat sebagian dengan jalan jual beli dan hibah, serta menunjuk koordinat sebagai berikut sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Bahwa dengan dalil batas-batas tersebut, sangatlah diragukan adanya dan amat tidak jelas jika dikaitkan dengan titik koordinat/titik lintang sebagai acuan batas-batas dimaksud sehingga dengan ketidakjelasan batas-batas eksekusi/objek perkara dimaksud, maka secara hukum haruslah dipandang objek *a quo* adalah *non eksekutabel* (tidak mempunyai daya eksekusi);

Bahwa dalam dalil gugatan yang merujuk kepada jual beli dan hibah serta titik koordinat yang dijadikan dasar gugatan tersebut di persidangan dan hanya

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa sesuatu sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Bahwa dengan memperhatikan kedua bukti tersebut di atas sangat tidak ada kaitannya dengan objek perkara dan sangat tidak mungkin PT. Indonesia Unggul Bersatu memiliki objek sengketa atas nama perusahaan tersebut yang notabene baru terdaftar sebagai perusahaan sejak tanggal 10 Juli 2006 sedangkan tanah milik Pelawan Sertifikat HGB dan Sertifikat HGBnya terbit sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1996;

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi/*Judex Juris* dilandasi oleh pertimbangan hukum yang penuh dengan kebohongan yang nyata dan penuh tipu muslihat sehingga keliru dan tidak profesional, tidak adil, tidak benar, berbau busuk dalam putusannya;

Bahwa adanya pengakuan bohong dari Termohon PK/Termohon Banding/Pelawan yang kemudian ditelan bulat-bulat oleh Majelis Hakim dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan yang menyatakan bahwa sertipikat HGU/HGB tanah yang dikuasai untuk penanaman kelapa sawit adalah tanah milik negara asal-muasal pelepasan kawasan hutan, ternyata dalam pembuktian di persidangan fakta hukumnya dari Putusan Nomor 05/Pdt.verzet/2007/PN.Mu, halaman 16 sampai dengan 19 tertulis: alat bukti Surat Nomor 1 sampai dengan Nomor 27 milik Termohon PK tidak ditemukan satupun alat bukti yang mendukung dalilnya, sedangkan yang benar adalah tanah tersebut adalah tanah milik yang sah milik Pemohon PK yang dalam pembuktiannya di persidangan Nomor 05/Pdt.verzet/2007/PN.Mu, yang diperoleh berdasarkan 1). Jual beli 2). Hibah 3). Kerja sama ikut dalam saham Perusahaan PT Indonesia Unggul Bersatu dengan didukung oleh alat bukti surat otentik berupa:

- Bukti Surat Akta Jual Beli; Akta Nomor 15 (lima belas) tanggal 4 Mei 2006 perjanjian jual beli tanah dan segala suatu yang terletak dan atau terdapat di atasnya oleh Notaris/PPAT M.R. Tumonggor Di Palu Sulawesi Tengah antara penjual seluruh ahli waris Putri Yaparia dan suaminya Djohan Mills Alias Tn. Doda, Tn. Milla, dengan PT. Indonesia Unggul Bersatu;
- Bukti Surat bermeterai Rp6000,00 tahun 2006 menerangkan tentang Penyerahan Hibah kepada PT. Indonesia Unggul Bersatu dari ahli waris Djohan Mills alias Tuan Milla alias Tuan Doda dan isterinya Yaparia Putri Raja Gunung Bale Donggala (Raja Malonda) memberikan hibah kepada PT. Indonesia Unggul Bersatu, atas tanah seluas  $\pm$  394.245,341 ha. yang

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Pedanda II, Pasang Kayu, Tikke, Baras, dan Desa Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan sebagian di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Desa Padanda II;
- Selatan dengan Dusun Limua Desa Sarudu;
- Timur dengan Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Barat dengan Laut Sulawesi;

Dengan titik –titik Koordinat sebagai berikut:

- Titik UB. Lintang 1° 13' LS, Bujur 119° 16' BT Timur (X) 752232.952 Utara (Y) 9865415.594.
- Titik UT. Lintang 1° 13' LS, Bujur 119° 52' BT Timur (X) 819050.709 Utara (Y) 9865351.993.
- Titik ST. Lintang 1° 45' LS, Bujur 119° 52' BT Timur (X) 818974.199 Utara (Y) 9803327.976.
- Titik SB. Lintang 1° 45' LS Bujur 119° 16' BT Timur (X) 752172.503 Utara (Y) 9806419.427;

yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2006, oleh seluruh ahli waris Putri Yaparia dan suaminya Djohan Mills alias Tn. Doda, Tn. Milla, di cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kota Palu Yusuf. L, serta Camat Dolo Nurzain, S.H., dan telah di *waarmarking* oleh Notaris /PPAT M.R. Tumonggor di Palu Sulawesi Tengah;

- Bukti Surat di atas kertas bermeterai RI Rp25,00/1975 Pernyataan tanggal 15-11-1976, yang ditandatangani oleh Djuhra Datu Sampora sebagai Ketua Adat/Pabisara/Juru bicara Kerajaan Donggala Kaili Banawa yang menerangkan bahwa Raja Malonda memiliki Tanah Adat atau Tanah Swapraja yang diwariskan kepada Putri Japaria kawin dengan Djohan Mills Pengusaha minyak dari Inggris atau Tn. Doda alias Milla mewarisi tanah Adat Pertambangan minyak dan Perkebunan sejak tahun 1901 seluas 395.000 ha.;
- Bukti Surat di atas kertas bermeterai Rp1000/1989 menerangkan tentang pemberian Hibah dari Bapak Abd. Bari Datupamusu kepada Ir. J. Frengky Tindagi, tanggal 10 Januari 1990 adapun hibah dimaksud di atas, berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 02/AD-LD/II/1990, tanggal 5-Januari-1990, ditandatangani di depan 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat bermeterai Rp6000,00 Tahun 2007 Keterangan Dewan Adat Pitunggota Ngata Kaili Se Sulawesi Tengah Nomor 01/DAP-NK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang menerangkan dengan benar bahwa tanah adat/tanah ulayat lahan pertanian, perkebunan, pohon-pohon kayu besi, kayu hitam, beringin putih, pertambangan minyak bumi, pipa baja instalasi tertancap sedalam 2000 m sampai dengan 4000 m ada yang keluar minyak dikerjakan sejak tahun 1903 sampai dengan Jepang masuk 1942 ke Indonesia, menerangkan secara menyeluruh riwayat tanah ahli waris mengesahkan kepemilikan tanah kepada PT. Indonesia Unggul Bersatu, serta 73 (tujuh puluh tiga) jenis surat lainnya dan ditandatangani serta dicap di atas Materai Rp6000 oleh Dewan Adat Pitunggota Ngata Kaili Se Sulawesi Tengah sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bukti Surat Akta Nomor 15 (lima belas) Tanggal 4 Mei 2006 Perjanjian Jual Beli Tanah dan segala suatu yang terletak dan atau terdapat di atasnya oleh Notaris /PPAT M.R. Tumonggor di Palu Sulawesi Tengah antara penjual seluruh ahli waris Putri Yaparia dan suaminya Djohan Mills alias Tn.Doda, Tn Milla, dengan PT. Indonesia Unggul Bersatu;
- Bukti Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 504/05/VIII/2005/DB. yang di buat Kepala Desa Baras ditandatangani dan dicap disetujui oleh Camat Baras sebagai PPAT yang menjelaskan benar telah mengusahakan /menggunakan dan/atau menguasai sebidang tanah Adat (oka, tanah Swapraja raja Donggala), Almarhumah Putri Raja Gunung Bale Donggala (Raja Malonda) bernama Japaria dan suaminya Tn. Johan Mills atau Tn. Doda alias Tn. Milla tanggal 28 Agustus 2005;
- Bukti Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 504/06/VIII/2005/DB. yang di buat Kepala Desa Baras ditandatangani dan dicap disetujui oleh Camat Baras sebagai PPAT yang menjelaskan benar telah mengusahakan/menggunakan dan/atau menguasai sebidang Tanah Adat (Oka, tanah Swapraja Raja Donggala), Almarhumah Putri Raja Gunung Bale Donggala (Raja Malonda) bernama Japaria dan Suaminya Tn. Jahan Mills atau Tn. Doda alias Tn. Milla yang diberikan kepada Jeni Mills dan Hj. A.J. Lawero B.A. tanggal 28 Agustus 2005;
- Bukti Surat Keterangan Nomor 140/02/IV/2006/DB, tanggal 3 April 2006 yang di buat Kepala Desa Baras dan masing-masing dicap dan tanda tangani diketahui oleh Camat Baras tentang adanya Sumur Minyak di atas Tanah Ulayat/Adat yang dimanfaatkan oleh Djohan Mills sejak tahun 1905 jauh sebelum Indonesia merdeka;

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat bermeterai Rp6.000,00 yang memuat Pernyataan Mantan Kepala Desa Baras bersama Mantan Kepala Dusun Bambaloka yang menjabat tahun 1964 sampai dengan tahun 1993 masing-masing H. Abd. Azis Isham dan H. Supu, yang menerangkan dengan benar bahwa pertambangan minyak dan perkebunan dikelola oleh Djohan Mills Tn. Doda, Tn. Milla sejak tahun 1933 di wilayahnya surat bertanggal 22 April 2006;
- Bukti Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 504/10/VIII/2006/DT, tanggal 22 Agustus 2006 yang di buat Kepala Desa Tike ditandatangani dan dicap disetujui oleh Camat Pasangkayu sebagai PPAT yang menjelaskan benar telah mengusahakan/menggunakan dan/atau menguasai sebidang tanah Adat (Oka, Tanah Swapraja Raja Donggala), Almarhumah Putri Raja Gunung Bale Donggala (Raja Malonda) bernama Japaria dan Suaminya Tn. Jahan Mills atau Tn. Doda alias Tn. Milla;
- Bukti Surat Pernyataan Kepala Desa Sarudu, Masdar tanggal 10 Januari 2005 yang menyatakan para Ahli waris Djohan Mills dan Yaparia sebagai Pemilik lokasi objek sengketa diketahui oleh Camat Pasangkayu;
- Bukti Surat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor 300/92-89/BPN-5.6/2008, tanggal 23 Oktober 2008, Perihal Permohonan Sertipikat Hak Guna Usaha/HGU dan Sertipikat Hak Guna Bangunan/HGB di atas tanah milik sendiri di Kabupaten Mamuju Utara yang di tujuan Kepada Direktur PT. Indonesia Unggul Bersatu di Jakarta;
- Bukti Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju kepada PT. Indonesia Unggul Bersatu, NPWP 02.479.518.9-061.000 (terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pancoran, Nomor P: 76.05.030.001-013.0152.7. Alamat Jalan Cikoko Barat II Nomor 8 Kelurahan Cikoko Pancoran Jaksel letak objek pajak: Jalan Trans Sulawesi, Kel, Baras, Kota Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Teguran Nomor S-141/WPJ.15/KP.1304/2009, menurut Tata Usaha kami hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp112.896.000,00 Mamuju 17 Desember 2009;
- Bukti Surat kabar harian FAJAR Makassar edisi Selasa 5 Januari 2010, Hal 2 Kolom Ekonomi Bisnis memuat Pengumuman penting dari kuasa hukum PT. Indonesia Unggul Bersatu Nico Simen dan Titi S. Slamet Kantor Advokat dan Kurator di Makassar Putusan PTUN Makassar Nomor 35/G.TUN./2009/P.TUN. Mks, Tanggal 26 Nomor vember 2009 PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU, dinyatakan sebagai Pemilik atas Tanah

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 394.245,341. ha. sekaligus Mencabut, Mencoret, Membatalkan HGU dan HGB Perusahaan yang Sertifikatnya tidak memiliki **warkah** sebagai dasar Penerbitan Sertifikat HGU dan HGB;

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 yang berbunyi; Putusan Kasasi yang tidak merinci dalam hal mana *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat bukti yang di ajukan tidak dapat di benarkan;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 menyebutkan Putusan Kasasi dan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus di batalkan;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 313 K/Sip/1994 tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/Pdt/1995 tanggal 19 Pebruari 1989 menyebutkan: Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang dalam Pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tepat dan berat sebelah adalah batal demi hukum;
- d. Bukti Surat "Kititir Tanah" yang diperkuat dengan bukti-bukti lainnya, berupa saksi Kepala Kantor Tanah dan IPEDA serta saksi-saksi lainnya, maka dapat membuktikan dalam sidang bahwa orang yang namanya tercantum didalam Kititir tersebut, adalah Pemilik Tanah sengketa, Putusan MA Nomor 127 K/Sip/1971, tanggal 22 Februari 1972.
- e. Foto copy Surat sebagai bukti perkara perdata;  
Dalam mengajukan "foto copy surat surat" sebgai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di persidangan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan;  
Putusan MA Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam Gugatan *Derden Verzet* Nomor 05/Pdt.verzet/2007/PN.Mu jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PDT/2008/PT.MKS, tanggal 5 Mei 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010, ternyata melakukan kebohongan yang nyata terdapat dalam halaman 16 tertulis:

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Pelawan telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan dari Bank Mandiri Nomor TOP. CRO /3454/2007 tanggal 06-September-2007, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 04, diberi tanda P.6;

Selanjutnya fakta hukum terungkap kebohongan yang nyata Majelis Hakim Nomor 05/PDT.VERZET/2007/PN.MU, terdapat dalam putusan yang sama pada halaman 42 tertulis, “namun terhadap bukti surat bertanda P2 sampai dengan P6 Pelawan tidak dapat menunjukkan aslinya di depan persidangan, dan adanya keberatan dari Kuasa Terlawan yang dalam kesimpulannya Kuasa Terlawan menyatakan agar bukti surat tersebut di kesampingkan”;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah menyatakan kepada Kuasa Pelawan dan oleh kuasa Pelawan bukti surat bertanda P.2 sampai dengan P.6 yang di depan persidangan hanya diajukan fotocopy, aslinya masih digunakan sebagai jaminan/agunan kredit PT Unggul Widya Teknologi Lestari pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sehingga asli dari bukti-bukti surat tersebut berada di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa pernyataan Pelawan tersebut dikuatkan dengan fotocopy Surat Keterangan Nomor TOP.CRO/3454/2007 tanggal 06 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani Didit Ardiyanto dan Aris Pranata Credit Operations Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (bukti P.1), yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa bukti surat bertanda P.2 sampai dengan P.6 asli dari bukti-bukti surat tersebut sebagai jaminan/agunan kredit PT Unggul Widya Teknologi Lestari pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sehingga asli dari bukti-bukti tersebut berada di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Kebohongan Majelis Hakim terungkap pada Putusan Nomor 05/Pdt.verzet/2007 /PN.Mu, halaman 16 tertulis, fotocopy sertifikat sesuai aslinya ternyata fakta hukumnya pada halaman 42 tertulis, hanya fotocopy di atas fotocopy Surat Keterangan Staf Bank Mandiri (persero) Tbk. yang tidak jelas Bank Mandiri dimana alamatnya (lagu dengan judul “alamat palsu” Ayu Ting-Ting);

- Foto copy surat sebagai bukti perkara perdata;

Dalam mengajukan “foto copy surat surat” sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di persidangan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya;

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan, Putusan MA RI Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan dalam Putusan Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 di halaman 4 alinea 10 yang menyatakan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, seolah-olah hal tersebut tidak diinginkan untuk diketahui oleh Pelawan, namun demikian dengan suatu petunjuk dan kekuasaan/keadilan Allah SWT, Pelawan dapat mengetahui karena secara kebetulan ada perkara lain yang dihadiri di persidangannya di Pengadilan Negeri Mamuju dan disitulah diketahui bahwa objek/lokasi yang akan dieksekusi adalah milik Pelawan;
- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena bahwa: dalil Termohon PK adalah penuh kebohongan yang nyata, dengan menggunakan kalimat "dengan suatu petunjuk dan kekuasaan/keadilan Allah SWT" dan seterusnya, karena yang sebenarnya terjadi saat itu adalah sebagai berikut:

Pada sidang pertama (kesatu) Perkara Perdata Nomor 02/PDT.G/2007 /PN.Mu tanggal 26 Maret 2007 digelar bulan Februari 2007 dari awal sidang hadir di ruangan sidang duduk di bangku pengunjung sebagai penonton sambil menunggu acara sidang selanjutnya Sdr. Syahril Malongi, S.H., adalah pengacara yang tergabung dalam Kantor Pengacara Topan Pawe, S.H., yang sedang mengurus perkara lain. Setelah sidang selesai Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sekaligus menjadi Ketua Majelis Hakim Nomor 02/PDT.G/2007/PN.Mu, pada saat keluar dari ruang sidang berpapasan dengan Syahril Malongi, S.H., Ketua Majelis Hakim Asra, S.H., M.H., mengatakan bahwa perkara ini berada di dalam lokasi perkara yang sedang diurus saat ini selanjutnya Syahril Malongi, S.H., menjawab sudah tahu Pak Ketua, kami menunggu intruksi dari atas Pak Ketua;

Hal ini terjadi pada sidang pertama bulan Februari 2007, sedangkan Gugatan Termohon PK didaftar bukan tanggal 16 Juli 2007 seharusnya yang dilakukan oleh Termohon PK Februari 2007 tsb, adalah gugatan intervensi, bukan *derden verzet*; Selanjutnya Mengapa harus menunggu sampai 5 (lima) bulan baru mendaftar *derden verzet*, ternyata sekarang telah menjadi jelas, rupanya terungkap kemudian pada perkara PTUN Makassar Nomor 35/G.TUN/2009/PTUN Mks, Tanggal 26 November 2009,

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.



sertifikatnya tidak memiliki warkah alias “*bodong*” *dong-dong*, dan dalam beroperasi sejak tahun 1984 perusahaan Termohon PK/PT. Unggul Widya Teknologi Lestari *illegal*, karena baru terdaftar di Lembaran Negara pada Tahun 2011;

Juga terdapat pada Putusan Nomor 05/Pdt.verzet/2007/PN.Mu, pada saat acara jawab menjawab hal 42 (empat puluh dua);

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 yang berbunyi; Putusan Kasasi yang tidak merinci dalam hal mana *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat bukti yang di ajukan tidak dapat dibenarkan;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 menyebutkan Putusan Kasasi dan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus di batalkan;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1994 tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/Pdt/1995 tanggal 19 Pebruari 1989 menyebutkan: Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang dalam Pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tepat dan berat sebelah adalah batal demi hukum;

Ditemukan Surat-Surat Bukti Berupa *Novum* Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan;

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 6 (enam) telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa Pengadilan Negeri Mamuju dalam memutus perkara ini telah membuat pertimbangan hukum yang keliru dan seandainya Pengadilan Negeri mempertimbangkan Perlawanan secara tepat dan menerapkan hukum dengan benar, eksepsi Terlawan harusnya dikabulkan (bukan tidak dapat diterima);
- Bahwa dalam hal *Derden Verzet* karena merasa dirugikan atas adanya penetapan eksekusi maka dialah yang dibebani pembuktian untuk membuktikan apakah benar objek yang disebut dalam penetapan eksekusi ada tanah/kebun milik Pelawan yang akan terkena eksekusi atau tidak dan untuk itu seharusnya Pengadilan Negeri terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat namun ternyata tidak dilakukan;

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Pengadilan Negeri keliru memberi pertimbangan bukti-bukti Pelawan berupa foto copy (tanpa asli) dan kebenarannya telah dibantah oleh Terlawan;
- Bahwa atas alasan-alasan tersebut sepatutnyalah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 November 2007 Nomor 05/Pdt.Verzet/ 2007/PN. Mu, dibatalkan dan:
  - Mengabulkan eksepsi Terlawan;
  - Menolak *Derden Verzet* dari Pelawan untuk seluruhnya;
- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan meneliti berkas perkara, baik dari surat Pelawan, jawaban pihak Terlawan, berita acara sidang, alat-alat bukti yang diajukan para pihak, berupa surat-surat maupun saksi-saksi, pertimbangan hukum maupun alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, alasan-alasan dan kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya tersebut adalah telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil-alih Pengadilan Tinggi sendiri sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;
- Bahwa di dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tidak Memuat *Legal Standing* Termohon PK/PT Unggul Widya Teknologi Lestari, sedangkan *Legal standing* menjadi dasar dalam Pendaftaran Tanah untuk Permohonan penerbitan HGU/HGB di BPN. Serta dalam rangka memperoleh ijin-ijin dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik CPO. Tanda Daftar Perusahaan/TDP, SIUP Besar, Domisili Perusahaan dll, serta dalam gugatannya Termohon PK mendalilkan bahwa telah menguasai dan “memiliki” tanah sengketa sejak tahun 1984;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* Putusan Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 yang menyebutkan pada halaman 3 (tiga);

Bahwa apabila kita mencermati gugatan Penggugat yaitu Perkara Nomor 02/Pdt.G/2007/PN.Mu sangat jelas bahwa gugatan tersebut adalah sangat penuh dengan rekayasa, dimana Penggugat menggugat hampir seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju Utara yaitu luas  $\pm 394.245,341$  ha. (tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima koma tiga ratus empat puluh satu hekto are) dengan batas-batas:

- Utara dengan Pasang Kayu;
- Selatan dengan Limua;
- Timur dengan Sulawesi Tengah;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan laut Sulawesi;

dengan dalih hak ikut serta dalam perusahaan Penggugat sebagian dengan jalan jual beli dan hibah, serta menunjuk koordinat sebagai berikut sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Bahwa dengan dalil batas-batas tersebut, sangatlah diragukan adanya dan amat tidak jelas jika dikaitkan dengan titik koordinat/titik lintang sebagai acuan batas-batas dimaksud sehingga dengan ketidakjelasan batas-batas eksekusi/objek perkara dimaksud, maka secara hukum haruslah dipandang objek *a quo* adalah non eksekutabel (tidak mempunyai daya eksekusi);

Bahwa dalam dalil gugatan yang merujuk kepada jual beli dan hibah serta titik koordinat yang dijadikan dasar gugatan tersebut di persidangan dan hanya mengajukan bukti surat berupa sesuatu sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Bahwa dengan memperhatikan kedua bukti tersebut di atas sangat tidak ada kaitannya dengan objek perkara dan sangat tidak mungkin PT. Indonesia Unggul Bersatu memiliki objek sengketa atas nama perusahaan tersebut yang Notabene baru terdaftar sebagai perusahaan sejak tanggal 10 Juli 2006 sedangkan tanah milik Pelawan Sertifikat HGB dan Sertifikat HGB-nya terbit sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1996;

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Kasasi/*Judex Juris* dilandasi oleh pertimbangan hukum yang tidak profesional, tidak adil, tidak benar, berbau busuk dalam putusannya;

Bahwa adanya pengakuan dalam gugatannya bahwa Termohon PK/Termohon Banding/Pelawan adalah pemilik tanah kebun sawit telah beroperasi "secara resmi" sejak Tahun 1984 sesuai sertipikat HGU/HGB terbit sejak Tahun 1996 yang kemudian ditelan bulat-bulat oleh Majelis Hakim dan dijadikan Dasar dalam pertimbangan Putusan yang menyatakan bahwa sertipikat HGU/HGB tanah yang dikuasai untuk penanaman kelapa Sawit adalah tanah milik Negara asal-muasal pelepasan kawasan hutan, ternyata dalam pembuktian di persidangan Fakta Hukumnya dari Putusan Nomor 05/Pdt.verzet/2007/PN.Mu, halaman 16 sampai dengan 19 tertulis:

Alat Bukti Surat Nomor 1 sampai dengan Nomor 27 milik Termohon PK tidak ditemukan satupun alat bukti yang mendukung dalilnya yaitu Tidak terdapat alat Bukti surat *legal standing*, sedangkan yang benar adalah tanah tersebut adalah tanah milik yang Sah milik Pemohon PK yang dalam pembuktiannya di persidangan Nomor 05/Pdt.verzet/2007/PN.Mu, telah membuktikan dengan alat

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat-surat otentik yang diperoleh berdasarkan: 1). jual beli 2). hibah 3). kerja sama ikut dalam saham perusahaan PT. Indonesia Unggul Bersatu) dengan didukung oleh alat bukti surat otentik berupa:

- Bukti Surat Akta Jual Beli; Akta Nomor 15 (lima belas) Tanggal 4 Mei 2006 Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Segala Suatu Yang Terletak Dan Atau Terdapat Di atasnya Oleh Notaris /PPAT M.R. Tumonggor Di Palu Sulawesi Tengah antara Penjual Seluruh Ahli Waris Putri Yaparia Dan Suaminya Djohan Mills Alias Tn. Doda, Tn. Milla, dengan PT. Indonesia Unggul Bersatu;
- Bukti Surat bermeterai Rp6000,00 tahun 2006 menerangkan tentang Penyerahan Hibah Kepada PT. Indonesia Unggul Bersatu dari ahli waris Djohan Mills alias Tuan Milla alias Tuan Doda dan isterinya Yaparia Putri Raja Gunung Bale Donggala (Raja Malonda) memberikan hibah kepada PT. Indonesia Unggul Bersatu, atas tanah seluas  $\pm$  394.245,341 ha yang terletak di Desa Pedanda II, Pasang Kayu, Tikke, Baras, dan Desa Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan sebagian di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakaya, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan Desa Padanda II;
  - Selatan dengan Dusun Limua Desa Sarudu;
  - Timur dengan Desa Lalundu Kecamatan, Rio Pakaya, Provinsi Sulawsi Tengah;
  - Barat dengan Laut Sulawesi;

Dengan titik-titik Koordinat sebagai berikut:

- Titik UB. Lintang  $1^{\circ} 13' \text{ LS}$ , Bujur  $119^{\circ} 16' \text{ BT}$  Timur (X) 752232.952 Utara (Y) 9865415.594.
- Titik UT. Lintang  $1^{\circ} 13' \text{ LS}$ , Bujur  $119^{\circ} 52' \text{ BT}$  Timur (X) 819050.709 Utara (Y) 9865351.993.
- Titik ST. Lintang  $1^{\circ} 45' \text{ LS}$ , Bujur  $119^{\circ} 52' \text{ BT}$  Timur (X) 818974.199 Utara (Y) 9803327.976.
- Titik SB. Lintang  $1^{\circ} 45' \text{ LS}$  Bujur  $119^{\circ} 16' \text{ BT}$  Timur (X) 752172.503 Utara (Y) 9806419.427;

yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2006, oleh seluruh Ahli Waris Putri Yaparia dan suaminya Djohan Mills alias Tn. Doda, Tn. Milla, di Cap dan di Tanda-tangani oleh Kepala Desa Kota Pulu Yusuf.L serta Camat Dolo Nurzain,S.H., dan telah diwaarmarking oleh Notaris /PPAT M.R Tumanggor di Palu Sulawesi Tengah;

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat diatas kertas bermeterai RI Rp25/1975 Pernyataan tanggal 15 11 1976, yang ditandatangani oleh Djuhra Datu Sampora sebagai ketua Adat/Pabisara/Juru bicara Kerajaan Donggala Kaili Banawa yang menerangkan bahwa Raja Malonda memiliki Tanah Adat atau Tanah Swapraja yang diwariskan kepada Putri Japaria kawin dengan Djohan Mills Pengusaha minyak dari Inggris atau Tn. Doda alias Milla mewarisi tanah Adat Pertambangan minyak dan Perkebunan sejak tahun 1901 seluas 395.000 ha.;
- Bukti surat di atas kertas bermeterai Rp1000/1989 menerangkan tentang pemberian hibah dari bapak Abd. Bari Datupamusu kepada Ir. J. Frengky Tindagi, tanggal 10 Januari 1990 adapun hibah dimaksud di atas, berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 02/AD-LD/II/1990, tanggal 5 Januari 1990, ditandatangani di depan 3 (tiga) orang saksi;
- Bukti Surat Bermeterai Rp6000,00 Tahun 2007 Keterangan Dewan Adat Pitunggota Ngata Kaili Se Sulawesi Tengah Nomor 01/DAP-NK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang menerangkan dengan benar bahwa tanah adat/tanah ulayat lahan pertanian, perkebunan, pohon-pohon kayu besi, kayu hitam, beringin putih, pertambangan minyak bumi, pipa baja instalasi tertancap sedalam 2000m sampai dengan 4000 m ada yang keluar minyak dikerjakan sejak tahun 1903 sampai dengan Jepang masuk 1942 ke Indonesia, menerangkan secara menyeluruh riwayat tanah ahli waris mengesahkan kepemilikan Tanah kepada PT. Indonesia Unggul Bersatu; Serta 73 (tujuh puluh tiga) jenis surat lainnya dan ditandatangani serta dicap di atas Materai Rp6000 oleh Dewan Adat Pitunggota Ngata Kaili Se Sulawesi Tengah sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bukti Surat Akta Nomor 15 (lima belas) Tanggal 4 Mei 2006 perjanjian jual beli tanah dan segala suatu yang terletak dan atau terdapat di atasnya oleh Notaris /PPAT M.R. Tumonggor di Palu Sulawesi Tengah antara penjual seluruh ahli waris Putri Yaparia dan suaminya Djohan Mills alias Tn. Doda, Tn. Milla, dengan PT. Indonesia Unggul Bersatu;
- Bukti Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 504/05/VIII/2005/DB. Yang di buat Kepala Desa Baras ditandatangani dan dicap disetujui oleh Camat Baras sebagai PPAT yang menjelaskan benar telah mengusahakan /menggunakan dan/atau menguasai sebidang tanah Adat (Oka, Tanah Swapraja raja Donggala), Almarhumah Putri Raja Gunung Bale Donggala (Raja Malonda) bernama Japaria dan Suaminya Tn. Johan Mills atau Tn. Doda alias Tn. Milla tanggal 28 Agustus 2005;

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 504/06/VIII/2005/DB. Yang di buat Kepala Desa Baras ditandatangani dan dicap disetujui oleh Camat Baras sebagai PPAT yang menjelaskan benar telah mengusahakan /menggunakan dan/atau menguasai sebidang Tanah Adat (oka, tanah Swapraja Raja Donggala), Almarhumah Putri Raja Gunung Bale Donggala (Raja Malonda) bernama Japaria dan Suaminya Tn. Johan Mills atau Tn. Doda alias Tn. Milla yang diberikan kepada Jeni Mills dan Hj. A.J. Lawero B.A. tanggal 28 Agustus 2005;
- Bukti Surat Keterangan Nomor 140/02/IV/2006/DB, tanggal 3 April 2006 yang di buat Kepala Desa Baras dan masing-masing dicap dan tanda tangan diketahui oleh Camat Baras tentang adanya Sumur Minyak di atas Tanah ulayat/Adat yang dimanfaatkan oleh Djohan Mills sejak tahun 1905 jauh sebelum Indonesia merdeka;
- Bukti Surat bermeterai Rp6000,00 yang memuat Pernyataan Mantan Kepala Desa Baras bersama Mantan Kepala Dusun Bambaloka yang menjabat tahun 1964 sampai dengan tahun 1993 masing-masing H. Abd. Azis Isham dan H. Supu, yang menerangkan dengan benar bahwa Pertambangan minyak dan perkebunan dikelola oleh Djohan Mills, Tn. Doda, Tn. Milla sejak tahun 1933 di wilayahnya, surat bertanggal 22 April 2006;
- Bukti Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 504/10/VIII/2006/DT, tanggal 22 Agustus 2006, yang di buat Kepala Desa Tike ditandatangani dan dicap disetujui oleh Camat Pasangkayu sebagai PPAT yang menjelaskan benar telah mengusahakan/menggunakan dan/atau menguasai sebidang tanah adat (oka, tanah Swapraja raja Donggala), Almarhumah Putri Raja Gunung Bale Donggala (Raja Malonda) bernama Japaria dan Suaminya Tn. Jahan Mills atau Tn. Doda alias Tn. Milla;
- Bukti Surat Pernyataan Kepala Desa Sarudu, Masdar tanggal 10 Januari 2005 yang menyatakan para ahli waris Djohan Mills dan Yaparia sebagai pemilik lokasi objek sengketa diketahui oleh Camat Pasangkayu;
- Bukti Surat Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Barat Nomor 300/92-89/BPN-5.6/2008, tanggal 23 Oktober 2008, Perihal Permohonan Sertipikat Hak Guna Usaha/HGU dan Sertipikat Hak Guna Bangunan/HGB diatas tanah milik sendiri di Kabupaten Mamuju Utara yang di tujuan Kepada Direktur PT. Indonesia Unggul Bersatu di Jakarta;
- Bukti Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju kepada PT. Indonesia Unggul Bersatu, NPWP:

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.479.518.9-061.000 (terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pancoran, Nomor P: 76.05.030.001-013.0152.7. Alamat Jalan Cikoko Barat II Nomor 8 Kelurahan Cikoko Pancoran Jaksel letak objek pajak: Jalan Trans Sulawesi, Kel, Baras, Kota Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Teguran Nomor S-141/WPJ.15/KP. 1304/2009, menurut tata usaha kami hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp112.896.000,00 Mamuju 17 Desember 2009;

- Bukti Surat Kabar Harian FAJAR Makassar edisi Selasa, 5 Januari 2010, Halaman 2 Kolom Ekonomi Bisnis memuat Pengumuman penting dari kuasa hukum PT. Indonesia Unggul Bersatu Nico Simen dan Titi S. Slamet Kantor Advokat dan Kurator di Makassar Putusan PTUN Makassar Nomor 35/G.TUN./2009/PTUN. Mks, Tanggal 26 November 2009 PT. Indonesia Unggul Bersatu, dinyatakan sebagai Pemilik atas Tanah seluas 394.245,341. ha. Sekaligus Mencabut, Mencoret, Membatalkan HGU dan HGB Perusahaan yang Sertifikatnya tidak memiliki warkah sebagai dasar Penerbitan Sertifikat HGU dan HGB;
- = Bukti Surat "Kititir Tanah" yang diperkuat dengan bukti-bukti lainnya, berupa saksi Kepala Kantor Tanah dan IPEDA serta saksi-saksi lainnya, makdapat membuktikan dalam sidang bahwa orang yang namanya tercantum didalam Kititir tersebut, adalah Pemilik Tanah sengketa; Putusan MA Nomor 127 K/Sip/1971, tanggal 22 Februari 1972;
- = Foto copy Surat sebagai bukti perkara perdata;  
Dalam mengajukan "Foto copy surat surat" sebgai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di persidangan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan; Putusan MA Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan ditemukan bukti-bukti berupa;

1. Lembaran Negara Nomor 20781 tahun 2011, tanggal 26-07-2011 Nomor 59 sesuai dengan Pengumuman dalam Berita-Negara PT Unggul Widya Teknologi Lestari beroperasi sejak tahun 1985 dan belum tercatat dalam Lembaran Negara sehingga keabsahannya sebagai Perusahaan sangat diragukan, serta baru tercatat dalam Lembaran Negara dengan Nomor 20781 tahun 2011, tanggal 26-07-2011 Nomor 59 sesuai dengan Pengumuman dalam Berita Negara RI. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 187 K/TUN/2011 tanggal 1 November 2011 yang diberitahukan secara resmi kepada PT. Indonesia Unggul Bersatu melalui Umar Empo tanggal 1 November 2011;
  3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, tanggal 26 November 2009, salinan Putusan ini diberikan kepada PT. Indonesia Unggul Bersatu melalui Kuasa Hukumnya Nico Simen, S.H., pada hari Kamis 17 Desember 2009.
- Bahwa pada waktu perkara diperiksa baik pada Tingkat Pengadilan Negeri, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi, bukti-bukti tersebut tidak dapat ditemukan, oleh karena faktanya memang belum diterbitkan/belum didaftar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI oleh pemilik perusahaan tersebut yaitu PT. Unggul Widya Teknologi Lestari apalagi mau dimuat tentunya hal tersebut, menjadi hal yang mustahil, karena sudah jelas sekarang Termohon PK adalah Perusahaan Ilegal sesuai dengan fakta hukum dalam Berita Negara RI;
  - Bahwa bukti-bukti tersebut baru ditemukan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, yang diketemukan oleh Anwar Azis, S.H., di Perum Percetakan Negara R.I yang beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 21, Jakarta 10560; Ditemukan bukti baru (*novum*) berupa Surat Lembaran Negara Nomor 20781 Tahun 2011 Tambahan Berita-Negara R.I 26/7-2011 Nomor 59 Pengumuman dalam Berita Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; PT. Unggul Widya Teknologi Lestari, yang diketemukan pertanggal 19 April 2012 Di Perum Percetakan Negara R.I yang beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 21 Jakarta 10560 Pemohon Peninjauan Kembali;
  - Bahwa hari dan tanggal ditemukannya bukti-bukti tersebut telah dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Mamuju yang diketemukan oleh Anwar Azis, S.H., pada hari Kamis Tanggal 19 April 2012 di Perum Percetakan Negara R.I yang beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 21, Jakarta 10560;
  - Bahwa adanya bukti baru/*novum* ini belum pernah dihadirkan pada sidang sebelumnya karena baru ditemukan pada tanggal 19 April 2012 di Perum Percetakan Negara Jakarta yang sekarang ini di ajukan sebagai *Novum* yaitu bukti-bukti yang bersifat menentukan sebagai berikut:  
Bukti PK – 1;

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lembaran Negara Nomor 20781 tahun 2011, tanggal 26-07-2011 Nomor 59 sesuai dengan pengumuman dalam berita-negara PT Unggul Widya Teknologi Lestari beroperasi sejak tahun 1985 dan belum tercatat dalam lembaran negara sehingga keabsahannya sebagai perusahaan sangat diragukan, serta baru tercatat dalam Lembaran Negara dengan Nomor 20781 tahun 2011, tanggal 26-07-2011 Nomor 59 sesuai dengan pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bukti PK – 2;

2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 187 K/TUN/2011 tanggal 1 November 2011 yang diberitahukan secara resmi kepada PT. Indonesia Unggul Bersatu melalui Umar Empo tanggal 1 November 2011;

Bukti PK-3;

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/G.TUN/2009/P.TUN.Mks. tanggal 26 November 2009, salinan Putusan ini diberikan kepada PT. Indonesia Unggul Bersatu melalui Kuasa Hukumnya Nico Simen, S.H., pada hari Kamis 17 Desember 2009;

Bahwa *Legal Standing* Termohon PK/PT. Unggul Widya Teknologi Lestari *Illegal* karena PT Unggul Widya Teknologi Lestari baru tercatat dalam Lembaran Negara dengan Nomor 20781 tahun 2011, tanggal 26-07-2011 Nomor 59 sesuai dengan Pengumuman dalam Berita – Negara RI, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian seluruh aktifitas sejak dari awal beroperasi termasuk gugatan perlawanan pihak ketiga/derden *verzet* pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 05/Pdt.*Verzet*/2007/PN.MU, tanggal 20 November 2007 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PDT/2008/PT.MKS tanggal 5 Mei 2008 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 adalah batal demi Hukum mengingat *legal standing* selama ini adalah cacat yuridis karena *Judex Juris* lalai, tidak profesional, salah dalam penerapan hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* keliru sehingga mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali/PK (dulu Terlawan /Pemanding/ Pemohon Kasasi) menjadi pihak yang dikalahkan;

Untuk itu dengan ditemukan *Novum* Baru tentang *Legal standing* Termohon PK/PT. Unggul Widya Teknologi Lestari selama ini beroperasi seluruhnya menjadi cacat yuridis, ilegal, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/PK memohon

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali/PK dalam pertimbangan Putusannya agar memutus perkara *a quo* penerapan hukumnya secara benar, adil dan profesional, atas dasar itu secara patut dan layak secara hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 05/Pdt.Verzet/2007/PN.MU, tanggal 20 November 2007 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PDT/2008/PT. MKS, tanggal 5 Mei 2008 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010;

III. Antara Pihak-Pihak Yang Sama Mengenai Suatu Soal Yang Sama, Atas Dasar Yang Sama Oleh Pengadilan Yang Sama Tingkatnya Telah Diberikan Putusan Yang Bertentangan Satu Dengan Yang Lain;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 3 (tiga) telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 November 2007 Nomor 05/Pdt.Verzet/2007/PN.Mu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
  - Menyatakan bahwa pihak Pelawan adalah pihak ke tiga yang menguasai sebagian dari objek sengketa dengan alas Hak;
  - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02, Desa Baras, atas nama PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 15-02-1993;
  - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 04, Desa Baras, atas nama PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 01-07-1994;
  - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 03, Desa Baras, atas nama PT. AGRI BARAS, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 14-06-1993;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01, Desa Baras, atas nama PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 02-09-1991;

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02, Desa Baras, atas nama PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 14-09-1994;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01, Desa Sarudu atas nama PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 12-02-1996;
  - 4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 02/Pdt.G/2007 /PN. Mu, tidak mempunyai daya eksekusi (*non eksekutabel*) terhadap perlawanan Pelawan;
  - 5. Membatalkan Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 02/Pdt.G/PN.Mu tanggal 27 Juni 2007;
  - 6. Menghukum Terlawan, Terlawan I dan Terlawan II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/G. TUN/2009/P.TUN.MKS, Tanggal 26 November 2009 yang telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan jelas dengan amarnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

### I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu sepanjang mengenai objek sengketa atas PT. Unggul Widya Teknologi Lestari;
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal keputusan Tata Usaha Negara berupa;
  - b. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Marta Jaya tanggal 2 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 23/1994 tanggal 14 Juni 1994 seluas 8.000 hektar (delapan ribu hektar area) atas nama PT. Mamuang;
  - c. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Marta Jaya tanggal 2 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 31/1994 tanggal 7 Desember 1994 seluas 9.319 hektar (sembilan ribu tiga ratus sembilan belas hektar area) atas nama PT. Pasang Kayu;
  - d. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tikke tanggal 2 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 22/1994 tanggal 14 Juni 1994 seluas 10.297

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hektar (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Hektor Area) atas nama PT. Letawa;
- e. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Sarudu tanggal 2 Agustus 1997, Gambar Situasi Nomor 1/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 seluas 2.401,82 hektar (dua ribu empat ratus satu koma delapan puluh dua Hektor Area) atas nama PT. Surya Raya Lestari;
  - f. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Sarudu tanggal 2 Agustus 1997, Gambar Situasi Nomor 2/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 seluas 82, 56 hektar (delapan puluh dua koma lima puluh enam Hektor Area) atas nama PT. Surya Raya Lestari;
  - g. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4/Sarudu tanggal 2 Agustus 1997, Gambar Situasi Nomor 3/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 seluas 253,66 hektar (dua ratus limah puluh tiga koma enam puluh enam Hektor Area) atas nama PT. Surya Raya Lestari;
  - h. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 5/Sarudu tanggal 2 Agustus 1997, Gambar Situasi Nomor 4/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 seluas 87,89 hektar (delapan puluh tuju koma delapan puluh sembilan hektar area) atas nama PT. Surya Raya Lestari;
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut sekaligus mencoret Keputusan Tata Usaha Negara Berupa:
- a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Marta Jaya tanggal 2 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 23/1994 tanggal 14 Juni 1994 seluas 8.000 hektar (delapan ribu hektar area) atas nama PT. Mamuang;
  - b. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Marta Jaya tanggal 2 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 31/1994 tanggal 7 Desember 1994 seluas 9.319 hektar (sembilan ribu tiga ratus sembilan belas hektar Area) atas nama PT. Pasang Kayu;
  - c. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tikke tanggal 2 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 22/1994 tanggal 14 Juni 1994 seluas 10.297 hektar (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tuju Hektor Area) atas nama PT. Letawa;
  - d. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Sarudu tanggal 2 Agustus 1997, Gambar Situasi Nomor 1/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 seluas 2.401,82 hektar (dua ribu empat ratus satu koma delapan puluh dua Hektor Area) atas nama PT. Surya Raya Lestari;
  - e. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Sarudu tanggal 2 Agustus 1997, Gambar Situasi Nomor 2/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 seluas 82, 56

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar (delapan puluh dua koma lima puluh enam Hektor Area) atas nama PT. Surya Raya Lestari;

- f. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4/Sarudu tanggal 2 Agustus 1997, Gambar Situasi Nomor 3/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 seluas 253,66 hektar (dua ratus lima puluh tiga koma enam puluh enam hektar area) atas nama PT. Surya Raya Lestari;
- g. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 5/Sarudu tanggal 2 Agustus 1997, Gambar Situasi Nomor 4/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 seluas 87,89 hektar (delapan puluh tuju koma delapan puluh sembilan hektar area) atas nama PT. Surya Raya Lestari;

- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Pemohon peninjauan kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan;

Putusan Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010

## M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp500.000,00; (lima ratus ribu rupiah).

Karena keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 187 K/TUN/20011 Tanggal 01-November 2011, Pemohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yaitu sebagai berikut:

Majelis Hakim Kasasi yang terhormat,

Putusan dan pertimbangan putusan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi TUN Makassar yang lebih fokus untuk mempertimbangkan masalah legal standing Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) dan kemudian telah membatalkan Putusan PTUN Makassar Nomor 35/G.TUN/2009/P.TUN. Mks, telah mengaburkan tujuan utama dari digelarnya perkara Tata Usaha Negara ini, yakni penilaian yuridis atas keabsahan sertipikat-sertipikat Tergugat II Intervensi 2, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Marta Jaya tanggal 2 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 23/1994 tanggal 14 Juni 1994 seluas 8.000 hektar (delapan ribu hektar Area) atas nama PT. Mamuang;
- b. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Marta Jaya tanggal 2 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 31/1994 tanggal 7 Desember 1994 seluas 9.319 hektar

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ribu tiga ratus sembilan belas Hektor Area) atas nama PT. Pasang Kayu;

- c. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/ Tikke tanggal 2 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 22/1994 tanggal 14 Juni 1994 seluas 10.297 hektar (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh hektar area) atas nama PT. Letawa;
- d. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/ Sarudu tanggal 2 Agustus 1997, Gambar Situasi Nomor 1/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 seluas 2.401,82 hektar (dua ribu empat ratus satu koma delapan puluh dua hektar area) atas nama PT. Surya Raya Lestari;
- e. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Sarudu tanggal 2 Agustus 1997, Gambar Situasi Nomor 2/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 seluas 82, 56 hektar (delapan puluh dua koma limah puluh enam hektar area) atas nama PT. Surya Raya Lestari;
- f. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4/Sarudu tanggal 2 Agustus 1997, Gambar Situasi Nomor 3/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 seluas 253,66 hektar (dua ratus lima puluh tiga koma enam puluh enam Hektor Area) atas nama PT. Surya Raya Lestari;
- g. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 5/Sarudu tanggal 2 Agustus 1997, Gambar Situasi Nomor 4/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 seluas 87,89 hektar (delapan puluh tuju koma delapan puluh sembilan hektar area) atas nama PT. Surya Raya Lestari;

Selanjutnya, atas keabsahan sertipikat-sertipikat Tergugat II Intervensi 1, PT Unggul Widya Teknologi Lestari;

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 02, Desa Baras, atas nama PT. Unggul Widya Teknologi Lestari, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 15-02-1993;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 04, Desa Baras, atas nama PT. Unggul Widya Teknologi Lestari, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 01-07-1994;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 03, Desa Baras, atas nama PT. AGRI BARAS, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 14-06-1993;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01, Desa Baras, atas nama PT. Unggul Widya Teknologi Lestari, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 02-09-1991;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02, Desa Baras, atas nama PT. Unggul Widya Teknologi Lestari, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 14-09-1994;

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01, Desa Sarudu atas nama PT. Unggul Widya Teknologi Lestari, yang di terbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 12-02-1996.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembatalan sertipika-sertipikat Tergugat II Intervensi 2 (kini Termohon Kasasi) dilakukan oleh Majelis Hakim PTUN Makassar karena terbukti di depan persidangan bahwa sertipikat-sertipikat Tergugat II Intervensi 2 tersebut tidak memiliki dokumen (warkah) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 *juncto* PP Nomor 10 Tahun 1961 *juncto* PP Nomor 40 Tahun 1996 *juncto* PP Nomor 24 Tahun 1997;

Demikian halnya dengan sertipikat-sertipikat Tergugat II Intervensi 1 PT Unggul Widya Teknologi Lestari (dulu Termohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali) juga tidak memiliki dokumen (warkah) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 *juncto* PP Nomor 10 Tahun 1961 *juncto* PP Nomor 40 Tahun 1996 *juncto* PP Nomor 24 Tahun 1997;

Sehubungan dengan perkara TUN ini, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan kewenangan hukum kepada Hakim, sebagai berikut:

- 1). Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa;

Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu;

Demikianlah, didepan persidangan PTUN Makassar yakni pada:

1. Persidangan tanggal 01 Oktober 2009;
2. Persidangan tanggal 08 Oktober 2009;
3. Persidangan tanggal 15 Oktober 2009; dan
4. Persidangan tanggal 22 Oktober 2009,

Majelis Hakim PTUN Makassar telah memerintahkan Tergugat Asal (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara) untuk menghadirkan dokumen-dokumen (warkah) Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah guna perolehan/penerbitan sertipikat-sertipikat HGU dan HGB dari perusahaan-perusahaan tersebut;

Yang terpenting disini adalah: bahwa pada persidangan tanggal 01 Oktober 2009, 08 Oktober 2009, 15 Oktober 2009 dan 22 Oktober 2009 Tergugat Asal (*in casu*

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara/Pembanding) tidak dapat menghadirkan dokumen-dokumen (warkah) Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah guna perolehan dan/atau penerbitan sertifikat-sertifikat HGU dan HGB dari perusahaan-perusahaan tersebut, artinya, di depan persidangan terbukti sempurna bahwa sertifikat-sertifikat HGU dan HGB tersebut tidak memiliki warkah Asli sertifikat "*bodong*";

Hakim banding sebagaimana fungsinya sebagai Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya memprioritaskan penilaian yuridis tentang keabsahan sertipikat-sertifikat cedera demi untuk kepentingan hukum serta demi kepastian hukum;

Bahwa, saat ini sertifikat-sertifikat Hak milik, HGU dan HGB tersebut meskipun merupakan sertifikat-sertifikat yang cacat yuridis karena tidak memiliki warkah (sertifikat-sertifikat "*bodong*") tetapi tetap beredar di tengah-tengah masyarakat bagaikan sertifikat yang sah, tetap digunakan oleh pemegangnya seolah-olah sertifikat yang tidak cacat yuridis dan dipernyatakan sebagai bukti kepemilikan Tanah dari perusahaan-perusahaan tersebut;

Hal itu selain telah merugikan Pemohon Kasasi sebagai pemilik tanahnya, juga sangat berpotensi merugikan masyarakat termasuk pihak perbankan, sebab dapat dipastikan sertifikat-sertifikat tersebut akan selalu di salah-gunakan selama Pengadilan tidak membatalkannya, dan hal itu akan menimbulkan banyak korban dari masyarakat pihak ketiga yang beriktikad baik;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut Pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini belum jelas, karena gugatan perlawanan (*verzet*) atas putusan Pengadilan Negeri Mamuju yang dasar gugatan Penggugat, masih dalam proses upaya hukum di Tingkat Kasasi (belum berkekuatan hukum tetap), sehingga pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah *prematur*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi: PT. Indonesia Unggul Bersatu tersebut dalam membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 24/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS, Tanggal 03 Juni 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/G.TUN/2009 /PTUN.MKS tanggal 26 November 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai mana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, II, III ternyata tidak diketemukan dalil-dalil yang dapat mematahkan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi di kabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

#### MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT INDONESIA UNGGUL BERSATU** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 24/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS, Tanggal 03 Juni 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/G.TUN/2009/PTUN. MKS, tanggal 26 November 2009;

#### MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya Perkara dalam semua tingkatan peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini di tetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusanya tersebut di atas menurut hemat Pemohon sudah menjalankan hukum secara benar, adil dan berimbang, tetapi rupanya sangat bertolak belakang dengan pertimbangan hukum dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PDT/2008/PT.MKS, tanggal 5 Mei 2008 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 05/Pdt. Verzet/2007/PN.MU, tanggal 20 November 2007, dimana sebelumnya dari ketiga Putusan tersebut di atas Pemohon mengharapkan dan mendambakan keadilan sesuai dengan Putusan Nomor 35/G.TUN/2009/P.TUN.MKS, Tanggal 26 November 2009 *jo.* Putusan MARI Nomor 87 K/TUN/2011 tanggal 01 November 2011;

Karena menganggap Mahkamah Agung adalah sebagai benteng terakhir keadilan, tetapi ternyata justru Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 (kontradiktif) tersebut telah meluluh-

*Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantahkan atau menghilangkan keadilan yang tadinya sudah diraih oleh Pemohon. Atas kejadian tersebut Pemohon menjadi bertanya-tanya masih adakah keadilan hukum di Republik ini dan akankah diraih kembali;

- IV. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Yaitu Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Pertimbangan Hukum Hakim Yang Berbeda Sesuai Dengan Pasal 67 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 8 (delapan) telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;
- Putusan Nomor 42/PDT/2008/PT. MKS, tanggal 5 Mei 2008

## M E N G A D I L I :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/ Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terlawan, PT. Indonesia Unggul Bersatu tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 November 2007 Nomor 05/Pdt. Verzet/2007/PN. Mu, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan;

Putusan Nomor 765 K /PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010

## M E N G A D I L I :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berkeberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena Majelis Hakim Kasasi hanya mempertimbangkan dalil-dalil Termohon

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/PT Unggul Widya Teknologi Lestari saja seperti termuat dalam halaman 14 Putusan Kasasi Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010, *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PDT/2008/PT. MKS, tanggal 5 Mei 2008 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 05/Pdt. *Verzet*/2007 /PN. MU, tanggal 20 November 2007 yaitu hanya mempertimbangkan gugatan yang penuh kebohongan yaitu gugatan akal-akalan dan mengada-ada yang dilakukan oleh Termohon karena gugatan tanpa disertai dengan alat bukti valid dan tidak mempunyai kualitas *legal standing* yang mendasari lazimnya suatu gugatan perlawanan pihak ketiga/*derden verzet*, ternyata alat bukti yang dihadirkan di persidangan saat itu hanyalah foto copy di atas foto copy Surat Keterangan dari Staf Bank Mandiri yang tidak jelas asal-usulnya dari Bank mandiri Cabang mana, yang menerangkan bahwa Asli dari Bukti P2 sampai dengan P6 berada di bank tersebut. (Hal 42 Putusan Nomor 05/Pdt. *verzet*/2007/PN.Mu);

Sehingga telah mengaburkan kebenaran substantif dari hukum itu sendiri hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 sehingga masalah ini sudah merupakan "Yurisprudensi tetap" dari Mahkamah Agung Putusan MA Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001 Tergugat dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa "foto copy sertifikat hak pakai" yang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan sertifikat aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan aslinya;

Maka secara yuridis fotocopy sertifikat hak pakai tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan yang sedang diadili di Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-17 tersebut;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tersebut tidak dapat di benarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada Tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwewenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Pemohon Kasasi yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi PT . Indonesia Unggul Bersatu tersebut harus di tolak:

Bunyi Pasal 30 yaitu: Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwewenang melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menegaskan Putusan Pengadilan harus memuat:

- (1) d. Pertimbangan dan Penilaian setiap bukti yang diajukan dalam hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. Alasan hukum yang menjadi dasar Putusan;
- (2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat Menyebabkan "Batalnya" Putusan Pengadilan;

Bahwa menurut hemat Pemohon *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian yang disengaja itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak memperhatikan duduk perkara sebagaimana diuraikan Pemohon/Terlawan asal dalam jawabanya dimana secara tegas menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah sah milik Pemohon yang sudah turun temurun dikuasai dan dikelola oleh Pemohon jauh sebelum Indonesia Merdeka yang dijadikan pertambangan minyak dan perkebunan yang mana bukti-bukti dapat dilihat sampai saat ini berupa pipa minyak bumi 37 titik tertancap ke dalam tanah sedalam 2000 m, sampai dengan 4.000 m mengeluarkan minyak dan

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang tidak mengeluarkan apa-apa termasuk yang berada di areal PT. Unggul Widya Teknologi Lestari, bukan tanah Negara sebagaimana pengakuan Termohon/Pelawan asal dimana tanah yang diklaim oleh Termohon PT. Unggul Widya Teknologi Lestari dengan sertifikat HGU dan HGB “Bodong” tanpa dokumen warkah tanah nyata-nyata terjadi tumpang tindih berada tepat di dalam areal titik koordinat tanah milik Pemohon yaitu termasuk dalam titik koordinat tanah sah milik Pemohon semua ini terjadi karena Majelis Hakim tidak mengadakan sidang pemeriksaan setempat/ps. sesuai Putusan Nomor 02/Pdt.G/2007/PN. Mu, tanggal 26 Maret 2007 telah *inkracht van gewijsde* sejak tanggal 13 April-2007 serta telah di eksekusi secara Perdamaian dengan (akta *van dading*) Akta Surat Perjanjian Perdamaian Akta Nomor 7 Notaris /PPAT Andi Khairul Sumange, S.H., M.Kn., tanggal 16 Juli 2007 di Mamuju telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 16 Juli 2007 Nomor 118/SP/2007/PN.MU NPWP: 02.479.518.9-061.000. Tanggal 16 Juli 2007 (Eksekusi Perdamaian);

Putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu: *Judex Facti* hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Proses acara persidangan Pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh *Judex Facti* yaitu “*asas audi et alteram partem*”. Putusan MA Nomor 214 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000;

Bahwa ironisnya Termohon PK/Terlawan asal PT Unggul Widya Teknologi Lestari secara diam-diam tanpa hak, tanpa warkah dan Tanpa kualitas *legal standing* telah mengurus Permohonan Penerbitan Sertifikat HGU dan HGB ke atas nama Termohon di atas tanah milik Pemohon tanpa ada dasar hukum yang jelas seperti misalnya: tanpa ada Jual beli, atau transaksi lainnya yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT atau Camat sebagai Pejabat PPAT untuk membuktikan adanya peralihan hak atau pemindahan hak dari Pemohon PK/PT Indonesia Unggul Bersatu kepada Termohon PK/PT Unggul Widya Teknologi Lestari sesuai dengan prosedur aturan dan hukum yang berlaku;

Fakta hukumnya bukti-bukti Sertipikat HGU dan HGB yang dipegang oleh Termohon PK yang dihadirkan di persidangan saat itu hanyalah foto copy diatas foto copy surat keterangan dari Staf Bank Mandiri yang tidak jelas asal-usulnya dari Bank Mandiri Cabang mana, yang menerangkan bahwa asli dari Bukti P2 sampai dengan P6 berada di Bank tersebut. (Halaman 42 Putusan Nomor

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PDT.VERZET/2007/PN.MU), karena sesuai dengan hukum bahwa foto copy bukan merupakan suatu alat bukti = foto copy surat sebagai bukti perkara perdata;

Dalam mengajukan "foto copy surat-surat" sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di persidangan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan;

Putusan MA Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976;

ini semua oleh Majelis Hakim Kasasi mengabaikan begitu saja yaitu seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PDT/2008/PT. MKS, tanggal 5 Mei- 2008 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 05/Pdt. Verzet/2007/PN. MU, tanggal 20 November 2007 hal ini bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan menurut Pemohon, Majelis Hakim Kasasi telah salah menerapkan hukum acara yang berlaku oleh karena itu menurut putusan kasasi tersebut sangat layak untuk di batalkan;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* atau *Judex Juris*/Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bukti bukti foto copy di atas foto copy dan prosedur terbitnya Sertifikat HGU dan HGB dari awal tanpa memiliki warkah sebagaimana yang sudah disyaratkan oleh hukum, letak dan lokasi peruntukan Perkebunan Kelapa Sawit yang dikuasai Termohon PK yang berada/berlokasi tepat di dalam areal titik koordinat diatas tanah milik Pemohon PK dan sudah dapat dipastikan lahan milik Pemohon PK dengan lahan yang klaim oleh Termohon PK telah terjadi tumpang tindih dan batas batasnya menjadi *obscur libel* sehingga terjadi ketidak-pastian kepemilikan, tetapi rupanya oleh Majelis Hakim Kasasi, Hakim Banding, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak pernah melakukan sidang pemeriksaan setempat/PS; Untuk menjadikan dasar pertimbangan hukum sehingga penerapan hukumnya telah menyalahi hukum acara dan sangat merugikan Pemohon PK, karena menganggap seolah-olah tidak ada Putusan PTUN Nomor 35/G.TUN/2009/P.TUN Mks, Tanggal 17 Desember 2009 *juncto* Putusan MA RI Nomor 187K/TUN/2011 tanggal 01 November-2011, sedangkan Yurisprudensi MA RI Nomor 1687 K/Pdt/1998, tanggal 29 September 1999 menegaskan sebagai berikut:

- Bukti berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian diajukan sebagai "bukti surat" dalam persidangan di Pengadilan Negeri, adalah merupakan akta otentik yang memiliki bukti sempurna, sehingga diktum yang

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran oleh Pengadilan Negeri (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1687K/PDT/1998, tanggal 29 September 1999 Perkara Dra. Martina Toto Kasihan lawan Koko Gunawan Thamrin cs, sengketa tanah, kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, M. Ali Boediarso, S.H. Hal.153;

- Fakta lain yang diabaikan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara Nomor 765 K/PDT/2009, tanggal 31-Maret 2010, adalah tanpa mempertimbangkan satu-persatu alasan-alasan hukum/ keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya dari poin ke 1 sampai dengan Poin Ke-17 sehingga Keputusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI mengabaikan hukum acara yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan setiap Permohonan Pemohon hal ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki yang menjadi dambaan setiap pencari keadilan;

- Majelis Hakim tidak cukup hanya menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Pemohon Kasasi yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi PT . Indonesia Unggul Bersatu tersebut harus di tolak;

Adapun kekhilafan Hakim atau kekeliruan Majelis Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PDT/2008 /PT.MKS, tanggal 5-Mei-2008 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 05/Pdt. *Verzet*/2007/PN.MU, tanggal 20 November 2007;

Yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di bawah ini sebagai berikut:

## I. Keberatan ke-satu:

- Majelis Hakim Mengabaikan Pasal 195 HIR/Pasal206 RBG serta Pasal 379 RV. yang berhak melakukan gugatan perlawanan/derden *verzet* adalah harus Hak Milik dan benar benar pihak yang dirugikan haknya, sedangkan Termohon hanya Pemegang Hak Guna Usaha/HGU dan Hak Guna Bangunan/ HGB "*Bodong*" yang sifatnya sementara atau Kontrak Bisnis jangka waktu tertentu dan Termohon selama ini telah mengeruk keuntungan triliunan rupiah di atas Tanah Milik Pemohon maka dengan demikian Perlawanan pihak ketiga/*derden verzet* Nomor 05/Pdt. *Verzet*/2007 /PN. MU tanggal 20 November 2007 asal layak untuk dibatalkan;

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Keberatan ke-dua:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam Perkara Perlawanan pihak ketiga/ *derden verzet* Nomor 05/Pdt. *Verzet*/2007/PN. MU tanggal 20 November 2007 pada saat sidang di Pengadilan Negeri Mamuju lalai dan tidak profesional karena tidak melakukan sidang pemeriksaan setempat/ PS, sidang pemeriksaan setempat sangat penting dilakukan hal ini bertujuan untuk memastikan apakah lahan kelapa sawit Termohon benar benar ada di dalam lahan Milik Pemohon atau di luar itu, namun pemeriksaan setempat diabaikan oleh Majelis Hakim;

## III. Keberatan ke-tiga:

- Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan tentang letak objek sengketa karena sesuai dengan bukti-bukti yang ada bahwa objek yang diperuntukkan untuk penanaman kelapa sawit untuk Termohon adalah terletak di atas tanah milik Pemohon dan termasuk dalam titik koordinat, oleh karena itu lahan milik Pemohon tumpang tindih dengan lahan kelapa sawit Termohon;

## IV. Keberatan ke-empat:

- Bahwa Majelis Hakim pada saat sidang di Pengadilan Negeri Mamuju tidak melakukan sidang pemeriksaan setempat/ PS, sidang pemeriksaan setempat sangat penting dilakukan hal ini bertujuan untuk memastikan apakah lahan Kelapa sawit Termohon benar-benar ada di dalam lahan milik Pemohon atau di luar itu, namun pemeriksaan setempat diabaikan oleh Majelis Hakim;

## IV. Keberatan ke-lima:

- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Termohon di depan sidang Pengadilan adalah foto copy di atas copy, anehnya foto copy di atas copy oleh Majelis Hakim dapat diterima sebagai barang bukti yang memperkuat keberadaaan HGU dan HGB yang dipegang oleh Termohon, penerapan hukum oleh Majelis Hakim sangat tidak berdasar dan nyata-nyata ada keberpihakan terhadap Termohon sehingga merugikan Pemohon sebagai Pemilik sah lahan tersebut;

## VI. Keberatan Ke-enam:

Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 01-Nopember 2010, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman alinea yang menyebutkan:

"Bahwa alasan tersebut tidak dapat di benarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai

*Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan di Tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan yang tidak berwenang, atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Pertimbangan hukum selanjutnya pada alinea ke- menjelaskan menimbang bahwa berdasarkan apa yang di pertimbangkan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang di ajukan Pemohon Kasasi PT. Indonesia Unggul Bersatu tersebut dapat di terima;

Bahwa, dari pertimbangan hukum putusan Kasasi tersebut di atas yang cukup singkat dan sederhana tersebut, Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata;

Putusan Mahkamah Agung RI dan putusan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang di wajibkan dalam hukum acara dan melanggar asas *vormverzuim*, oleh karenanya Putusan Mahkamah agung RI dan *Judex Facti* harus di batalkan:

- a. Bahwa, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Judex Facti* wajib untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*). Kewajiban tersebut secara tegas di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang menyebutkan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar di mengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat di Pandang suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*). Oleh karenanya putusan dimaksud dapat di batalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali;
- b. Bahwa, dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* telah lalai melaksanakan tertib hukum Acara, hal ini

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di jelaskan bahwa putusan Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding, telah salah dan keliru, dalam menerapkan hukum pembuktian, tanpa mengulangi kembali proses pemeriksaannya secara menyeluruh;

## VII. Keberatan Ke-tujuh:

Dengan tidak di periksanya perkara secara tidak menyeluruh maka *Judex Facti* dan Majelis Kasasi telah menyalahi tertib hukum acara dan merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum, sejalan pula dengan pendapat Prof. R. Subekti, S.H., (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI dan Guru Besar Universitas Indonesia) serta pendapat Retno Wulan Sutantio, S.H., (Mantan Hakim Agung) dalam bukunya hukum acara perdata yang menyebutkan: bahwa pemeriksaan dilakukan mulai dari posita gugatan, surat-surat bukti, Putusan Pengadilan Negeri dibaca dan diteliti lagi, semua segi pemeriksaan di ulangi, sehingga patut dan adil apabila Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus di batalkan atau setidaknya dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Agung, sesuai kaidah hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyebutkan bahwa:

Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) harus di batalkan, dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Putusan Pengadilan Tinggi dan Majelis Kasasi harus di batalkan karena kurang cukup di pertimbangkan (*niet onvoeldoende gemotiveerd*) dan terhadap ketidak tertiban dalam beracara;

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas nampak jelas pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan sepihak dan hanya mengambil dari isi jawaban para Tergugat semata, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat;

## viii . Keberatan ke-delapan:

Bahwa putusan Kasasi Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010, adalah pertimbangan hukumnya terdapat kesalahan yang sangat mencolok dalam mengambil keputusan, maka menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, kesalahan tersebut masih dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki demi kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/Pdt/1981 tanggal 30 September 1983;

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian pula Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 tidak menggali nilai-nilai hukum yang ada menurut Pasal 178 HIR Majelis Hakim *in casu* Majelis Kasasi diwajibkan menangani perkara, harus memeriksa perkara secara keseluruhan dan harus membuat alasan-alasan hukum yang secara (*regal van het objektive recht*);

ix. Keberatan ke-sembilan:

Bahwa, Putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang telah mengambil-alih Putusan *Judex Facti* adalah merupakan putusan yang kabur, tidak konsisten dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil keputusan, sehingga putusan tidak sempurna (*onvoeldoende gemotiveerd*) serta salah dalam menerapkan hukum dan undang-undang berkenaan dengan cara-cara mengadili memeriksa dan memutus perkara;

Menurut Satjipto Rahadjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum;

Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial Masyarakat. Oleh karena itu asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut;

Bahwa, oleh karena Putusan Majelis Kasasi Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010, telah melanggar hukum dan salah dalam penerapan hukum, maka sudah sepantasnya Putusan tersebut di perbaiki oleh Majelis Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI melalui aturan Hukum dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, jo. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Yang menjadi kewajiban Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 01 November 2010, karena dinilai Putusan tersebut melanggar hukum dan telah menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku;

x. Keberatan ke-sepuluh:

Bahwa Putusan Kasasi Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010, dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah penerapan hukumnya, karena

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.



Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* dalam Putusannya tidak membingkai dengan *visi rule of law* yang benar, sehingga terjerumus pada penafsiran/pemahaman yang salah bahkan Majelis *Judex Facti* menggunakan strategi akal-akalan (*strategi rationality*) untuk memperjuangkan kepentingan tertentu bagi Termohon, sehingga berakibat fatal Putusan Kasasi tersebut;

XI. Keberatan ke-sebelas:

Bahwa cara-cara peradilan yang dilakukan oleh Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dan undang-undang bahwa suatu perkara haruslah di periksa ulang secara menyeluruh baik mengenai penerapan fakta atau pembuktian maupun cara-cara penerapan hukum;

Demikian seharusnya hakekat fungsi suatu peradilan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/11973 tanggal 9 Oktober 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

"Majelis Hakim *Judex Facti* harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yang adil dan menyeluruh";

Dan sesuai pula dengan buku pedoman pelaksana tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Mahkamah Agung RI Tahun 1998;

XII. Keberatan Ke-dua belas:

Bahwa Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum, bahkan tidak melaksanakan hukum dengan sempurna, terutama menyangkut pokok perkara secara menyeluruh dimana putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan hukum pembuktian (*bewijsrechtelijk*) dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van amstandigheideen*);

Cara-cara Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* dalam memutus perkara ini masih menggunakan sistim *plain meaning rule*, sehingga tidak menghasilkan putusan yang baik, bahkan menyalahi aturan;

Demikian pula nampak jelas Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak Majelis sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksa, sehingga salah dan keliru, oleh karena itu berakibat fatal dan praktis kedudukan Pemohon Peninjau Kembali tidak berdaya;

Bahwa dengan tidak akuratnya Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjau Kembali serta tidak memperhatikan pada keterangan saksi-sehingga diperoleh kesimpulan yang salah dan penerapan hukum yang keliru;

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 yang berbunyi; Putusan Kasasi yang tidak merinci dalam hal mana *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat bukti yang diajukan tidak dapat di benarkan;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 menyebutkan Putusan Kasasi dan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus di batalkan;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1994 tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/ Pdt/1995 tanggal 19 Februari 1989 menyebutkan: Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang dalam Pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tepat dan berat sebelah adalah batal demi hukum;
- d. Bukti Surat "Kititir Tanah" yang diperkuat dengan bukti-bukti lainnya, berupa saksi Kepala Kantor Tanah dan IPEDA serta saksi-saksi lainnya, maka dapat membuktikan dalam sidang bahwa orang yang namanya tercantum didalam Kititir tersebut, adalah Pemilik Tanah sengketa, Putusan MA Nomor 127 K/Sip /1971, tanggal 22 Februari 1972;
- e. Foto copy Surat sebagai bukti perkara perdata;  
Dalam mengajukan "foto copy surat surat" sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di persidangan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan; Putusan MA Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-I sampai dengan ke-XII tersebut:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Mei 2012 dan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Juni 2012 dihubungkan dengan bukti-bukti baru (*novum*) yaitu: PK I sampai dengan PK V, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan dipertahankan oleh Mahkamah Agung sudah tepat dan benar bahwa objek sengketa adalah milik Pelawan;

Bahwa bukti baru (*Novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PK. I sampai dengan PK. V tidak bersifat menentukan, dan tidak terdapat adanya Berita Acara Sumpah tentang penemuan bukti baru (*novum*) *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dan dalam Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota

*Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim anggota:

Ttd./  
H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./  
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./  
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Meterai .....   | Rp.....6.000,00        |
| 2. Redaksi .....   | Rp.....5.000,00        |
| 3. Administrasi    |                        |
| Peninjauan Kembali | <u>Rp2.489.000,00+</u> |
| Jumlah .....       | <u>Rp2.500.000,00</u>  |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan Nomor 722 PK/Pdt/2012.